



WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM BENTUK TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PENASEHAT WALIKOTA, KURATOR MUSEUM, TENAGA KONTRAK, GURU KONTRAK, PENJAGA KONTAINER DAN PETUGAS KEBERSIHAN KECAMATAN DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Memang
- a. bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1435 H seperti halnya tahun sebelumnya, kepada Penasehat Walikota, Kurator Museum, Tenaga Kontrak, Guru Kontrak, Penjaga Kontainer, Petugas Kebersihan Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar akan diberikan bantuan kesejahteraan;
 - b. bahwa pemberian bantuan dimaksud huruf a diatas, diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 pada pos Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, melalui Kode Rekening 1.20.03.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan untuk Tunjangan Kesejahteraan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- diingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM BENTUK TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PENASEHAT WALIKOTA, KURATOR MUSEUM, TENAGA KONTRAK, GURU KONTRAK, PENJAGA KONTAINER DAN PETUGAS KEBERSIHAN KECAMATAN DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Tambahan Penghasilan kepada Penasehat Walikota, Tenaga Kontrak, Penjaga Kontainer, Petugas Kebersihan dan Kurator Museum Kota Makassar dalam bentuk Tunjangan Kesejahteraan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan untuk setiap orang sebagai berikut :

- Penasehat Walikota Rp. 1.000.000,-/Orang
- Kurator Museum Rp. 550.000,-/Orang
- Tenaga Kontrak Rp. 200.000,-/Orang
- Guru Kontrak Rp. 200.000,-/Orang
- Penjaga Kontainer Rp. 200.000,-/Orang
- Petugas Kebersihan Kecamatan Rp. 200.000,-/Orang


Pasal 3


Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 paling cepat lima belas hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Langsung pada Sekretariat Daerah Kota Makassar tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 03 Juli 2014


 **WALIKOTA MAKASSAR**


MOH. RAMDHAN POMANTO

BAGIAN HUKUM
BAGIAN



Diundangkan di Kota Makassar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


IBRAHIM SALEH
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 35